



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 62080152128XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sukamara, 12 Desember 1987 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 62080130117XXXX, tempat dan tanggal lahir, Pangkalan Bun, 30 November 1971 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xx xxx, Desa Natai Sedawak, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, sesuai Buku Nikah Nomor xxx/80/IV/2007, tanggal 28 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT X Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang berada di xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sukamara tanggal 03 September 2008;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat cenderung emosional dan sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik layaknya sepasang suami-istri;
 - b. Tergugat cenderung kurang bertanggungjawab sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah, khususnya dalam hal finansial keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 26 November tahun 2022 disebabkan Tergugat masih kurang bertanggungjawab sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah, khususnya dalam hal finansial keluarga, sampai saat ini penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun telah berpisah kamar sejak hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator yang bernama Adeng Septi Irawan, S.H. tanggal 15 Desember 2022, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat point 1, 2 dan 3;
- Bahwa, tidak benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak benar jika penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap emosional, yang benar adalah sering terjadi selisih faham ketika Penggugat dan Tergugat sedang membicarakan tentang suatu hal;
- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak mendengarkan Penggugat ketika ia bicara, yang sebenarnya terjadi adalah ketika Penggugat dan Tergugat sedang membahas suatu hal, kemudian terjadi selisih faham dan merembet ke hal hal yang berkaitan dengan kondisi keuangan keluarga sehingga emosi Tergugat terpancing;
- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat bahkan sampai saat ini Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, biasanya Tergugat memberikan nafkah sejumlah lima ratus ribu rupiah sampai dengan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari hasil usaha Tergugat membuka jasa cuci motor dan bengkel tambal ban. Selain itu sejak lebih kurang satu tahun ini Tergugat menyerahkan beberapa kavling kebun sawit kepada Penggugat yang hasilnya rata rata berkisar empat juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan masih dalam satu rumah;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan musyawarah oleh pihak keluarga;
- Bahwa, saya tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat jika itu yang dikehendakinya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang membuat Tergugat emosional tidak hanya terjadi satu kali namun sudah beberapa kali;
- Bahwa, Tergugat memang cenderung kasar bahkan kepada orang lain, dalam menyelesaikan masalah Tergugat sering menggunakan emosi;
- Bahwa, nafkah yang diberikan Tergugat sangat kurang, sehingga Penggugat harus berusaha menutupi kebutuhan rumah tangga. Penggugat pernah meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan yang lain namun Tergugat selalu menolak;
- Bahwa memang Tergugat telah memberikan kebun sawit, namun baru Penggugat terima sekitar satu tahun yang lalu. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami;
- Bahwa Tergugat memang telah memberikan uang untuk membangun rumah sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah dari hasil Tergugat menjual tanahnya di Pangkalan Bun, namun Tergugat sering meminta kembali uang tersebut sehingga apgt dan Tergugat bertengkar dan mengembalikan uang tersebut, akan tetapi kemudian Tergugat meminta berdamai dan mengirim kembali uang tersebut kepada Penggugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengungkitnya kembali;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan untuk berpisah dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa Tergugat mengakui sering mengungkit uang yang diberikan Tergugat untuk membangun rumah sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah, dengan maksud agar Penggugat dapat hidup lebih bersyukur dan Tergugat sudah mengirim kembali uang tersebut kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/80/IV/2007 tanggal 28 April 2007, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat telah dinazegelen dengan materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 62080112088xxxxx, lahir di Sukamara, tanggal 12 Agustus 1980 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pangkalan Bun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Sukamara sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak lebih dari satu tahun belakangan, mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena salah faham yang diawali dari perkara yang sepele;
- Bahwa, pada tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pernah pula terjadi pertengkaran yang lumayan melibatkan keluarga, namun saat itu bisa dirukunkan;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini disebabkan karena kegiatan pembangunan rumah, Tergugat telah memberikan uang sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah untuk

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr



Penggugat, namun sering diungkit-ungkit, sehingga Penggugat mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat, namun akhirnya oleh Tergugat dikembalikan lagi kepada Penggugat, saat ini pembangunan rumah sudah sampai sembilan puluh persen;

- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama mengadukan perkaranya kepada saksi;
- Bahwa, lebih kurang satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah kamar, namun masih tinggal satu rumah;
- Bahwa, saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat secara lebih maksimal lagi jika diberikan kesempatan;

2. SAKSI 2, NIK 62080129097xxxxx, lahir di Sukamara, tanggal 29 September 1979 / umur 43 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pangkalan Bun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Sukamara sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak lebih dari satu tahun belakangan, mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena salah faham yang diawali dari perkara ringan;
- Bahwa, pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran yang melibatkan keluarga, namun bisa dirukunkan;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini disebabkan karena pembangunan rumah, dimana Tergugat telah memberikan uang sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah untuk Penggugat, namun sering diungkit-ungkit sehingga Penggugat mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat, namun akhirnya oleh Tergugat dikembalikan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa, lebih kurang satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah kamar, namun masih tinggal satu rumah;
- Bahwa, saksi berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembuktian, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyatakan pada kesimpulannya menyerahkan putusan perkara ini kepada pengadilan;

Bahwa dalam tahapan persidangan Musyawarah Majelis, Penggugat menyatakan akan membuat kesepakatan perdamaian dengan Tergugat dan mohon diberikan waktu untuk melakukan mediasi sukarela dalam pemeriksaan perkara;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis. Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi sukarela dan telah membuat

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam laporan dari hakim mediator tertanggal 26 Desember 2022 dan Penggugat bersedia mencabut gugatan perceraianya;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat a quo, Tergugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama dua belas tahun, namun sejak tahun 2019 dalam

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cenderung emosional dan sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik layaknya sepasang suami-istri dan Tergugat cenderung kurang bertanggungjawab sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah, khususnya dalam hal finansial keluarga;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 26 November 2022, disebabkan Tergugat masih kurang bertanggungjawab sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah, khususnya dalam hal finansial keluarga, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar selama satu bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat hal-hal yang diakui oleh Tergugat diantaranya adalah Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui sudah pisah kamar antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang satu bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat berbeda persepsi perihal sebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terutama perihal nafkah dan sikap Tergugat yang emosional;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan telah di-*nazegeling*, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, dan membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sebagaimana isi dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/80/IV/2007 tanggal 28 April 2007) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu alat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, sebagai kakak ipar Penggugat dan SAKSI 2 sebagai kakak kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil yang dibantahnya baik melalui bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan dikarenakan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembuktian. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara telah cukup dan persidangan dilanjutkan dalam tahap kesimpulan dan musyawarah majelis;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Desember 2022 dalam tahapan pembacaan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim. Penggugat dan Tergugat menyatakan akan membuat kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan salah satu hakim anggota untuk melakukan mediasi sukarela dalam proses pemeriksaan perkara, dan berdasarkan laporan dari hakim mediator tertanggal 26 Desember 2022, telah dibuat kesepakatan perdamaian dan pencabutan gugatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam laporan hasil mediasi dari mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian a quo, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, dari bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/80/IV/2007 Tanggal 28 April 2007 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi dan perbedaan pandangan yang tajam antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2022, disebabkan Tergugat mengungkit-ngungkit uang pembangunan rumah dan setelah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat dan Penggugat pisah kamar namun masih dalam satu rumah;

- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui proses mediasi ternyata tidak berhasil, namun dimaksimalkan dalam mediasi pada tahap pemeriksaan dan ternyata ada harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali;
- Bahwa pada tahapan sidang pembacaan hasil musyawarah majelis, Penggugat menyatakan akan membuat perundingan dan kesepakatan perdamaian dengan Tergugat, dan berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian tertanggal 26 Desember 2022, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Pertimbangan Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah nyata Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana a quo;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka segala pertimbangan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, proses jawab menjawab sampai pada pembuktian dan kesimpulan, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Pertimbangan Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan dan sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, telah menyatakan akan mencabut gugatan perceraian berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam laporan hasil mediasi dari mediator yang dibuat pada tanggal 26 Desember 2022, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak mencabut adalah hak dari Penggugat, maka pencabutan tersebut dianggap tidak melanggar hukum sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah proses pemeriksaan selesai dan dalam tahapan sidang pembacaan putusan/Musyawahar Majelis, sedangkan Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menanyakan kepada pihak Tergugat mengenai keinginan mencabut gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Tergugat, Tergugat menyatakan membenarkan dan menerima keinginan Penggugat mencabut perkaranya, karena antara Tergugat dengan Penggugat telah berhasil rukun kembali membina rumah tangga dan telah membuat kesepakatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perceraian oleh Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat serta telah dibuat kesepakatan perdamaian antara para pihak dalam, laporan hasil mediasi, maka Majelis Hakim menganggap sengketa diantara Penggugat dan Tergugat telah selesai, karena pencabutan gugatan adalah bersifat final;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 271 dan 272 Rv (Regiment od de Rechtsvordering), maka permohonan pencabutan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Skr dari Penggugat;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh AHMAD SATIRI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, ERIK ASWANDI, S.H.I. dan ADENG SEPTI IRAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh ADIB FUADY, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

ERIK ASWANDI, S.H.I.

AHMAD SATIRI, S.Ag., M.H.

TTD

ADENG SEPTI IRAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ADIB FUADY, S.H.I.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)